

Pengaruh Kontrol Diri, Moralitas Individu, dan Religiusitas, Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Kompetensi Aparatur Desa sebagai Variabel Mediasi di Wilayah Kalurahan Kabupaten Bantul

Muhammad Ade Ramadanir Mullis¹, Citra Ayudiati²

^{1,2}Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

E-mail: aderamadanirmullis@gmail.com¹, cayudiati@gmail.com²

Article History:

Received: 03 Oktober 2025

Revised: 11 Oktober 2025

Accepted: 14 Oktober 2025

Keywords: kontrol diri, moralitas inidividu, religiusitas, kompetensi aparatur desa, dana desa, pencegahan kecurangan (*Fraud*)

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kontrol diri, moralitas individu, dan tingkat religiusitas mempengaruhi upaya pencegahan kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Dalam kajian ini, kompetensi aparatur desa juga dianalisis sebagai variabel mediasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor-faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Pendekatan ini dipilih karena mampu menguji hubungan kompleks antar variabel, baik langsung maupun tidak langsung. Data yang dianalisis merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 79 responden yang terdiri dari perangkat desa atau aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kelima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. Artinya, baik kontrol diri, moralitas, maupun religiusitas memang memiliki dampak terhadap pencegahan kecurangan, baik secara langsung maupun melalui kompetensi aparatur desa sebagai variabel perantara. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan karakter dan peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai strategi integral dalam tata kelola dana desa yang bersih dan berintegritas.

PENDAHULUAN

Desa adalah bagian terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, namun perannya sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Desa tidak hanya sekedar tempat tinggal bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pelaksanaan pembangunan, desa berperan langsung sebagai ujung tombak karena berinteraksi langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selama ini desa kerap menghadapi berbagai

kendala, seperti terbatasnya akses terhadap sumber daya, kurangnya kapasitas aparatur desa, serta minimnya dukungan anggaran untuk pembangunan yang merata. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satu poin utamanya adalah penyaluran Dana Desa dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara lebih adil dan merata. (Kementerian Dalam Negeri, 2020)

Sejak program Dana Desa pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015, komitmen untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa terus menunjukkan konsistensi. Hingga tahun 2023, total anggaran yang telah digelontorkan mencapai angka fantastis, yakni Rp538,9 triliun. Dana ini disalurkan secara bertahap setiap tahunnya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, total anggaran Dana Desa yang telah dikucurkan sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai lebih dari setengah kuadriliun rupiah. Investasi jangka panjang ini diharapkan mampu menciptakan desa-desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah kota dan desa. Menurut Penelitian (Fatmawati & Putra, 2024) jumlah dana desa yang terus meningkat justru menyebabkan timbulnya rasa kekhawatiran atas kesiapan pihak desa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatannya. Alokasi dana desa yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat rentan menjadi peluang tindak pidana korupsi, ini dibuktikan dengan sering munculnya berita mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Desa.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dana Desa memainkan peran penting sebagai salah satu pendorong utama dalam upaya membangun desa yang berkelanjutan dan merata. Pada tahun 2023, pemerintah pusat mengucurkan Dana Desa sebesar Rp523,83 miliar untuk DIY. Dana ini kemudian didistribusikan ke sejumlah kabupaten di provinsi tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Jogja Corruption Watch (JCW) mencatat bahwa praktik korupsi telah merambah hingga ke level pemerintahan desa (Yogyakarta et al., n.d.) Salah satu contoh yang cukup mencolok terjadi di Desa Banyurejo, Tempel, Sleman. Kepala desa setempat diduga terlibat dalam kasus korupsi Dana Desa pada tahun 2015 dan 2016, namun kasus ini baru terbongkar pada pertengahan Juli 2019. Negara pun dirugikan hingga mencapai sekitar Rp 633,8 juta. Kasus lainnya terjadi di Desa Banguncipto, di mana Kepala Desa dan Bendahara Desa diduga melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp 1,15 miliar. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk APBDes, dana APBN, dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selama periode 2014 hingga 2018. Ironisnya, kasus ini juga baru terungkap pada awal Desember 2019. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa risiko kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa masih sangat tinggi dan menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi (Fatmawati & Putra, 2024)

Terjadinya kecurangan (*Fraud*) yang menimbulkan akar permasalahan ada di faktor perilaku seseorang. Dari Penelitian (Wahyu Dwi Aldestian & Lismawati, 2024) Kontrol diri memainkan peran penting di antara berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, kemampuan untuk menahan diri dapat menjadi penghalang yang efektif agar tidak terjerumus ke dalam tindakan curang atau agresif dalam pengelolaan. Aparatur Desa yang memiliki moralitas yang tinggi akan cenderung menghindari tindakan yang merugikan orang lain, termasuk penyalahgunaan dana. Perilaku disini berkaitan dengan moralitas individu dalam melakukan pertimbangan moral ketika menghadapi dilema etika.(Sari, 2023) Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah rendahnya tingkat Religiusitas individu. Religiusitas sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Glock dan Stark dalam kutipan (Wahyu Dwi Aldestian & Lismawati, 2024) mencerminkan sejauh mana seseorang

meyakini ajaran agamanya serta sejauh mana ia berkomitmen terhadap keyakinan tersebut.

(Rika Widianita, 2023) Kompetensi pada dasarnya menggambarkan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Artinya, ia tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki keterampilan dan keyakinan untuk melakukannya dengan baik. Secara umum, kompetensi ini terbagi menjadi dua jenis: Pertama, kemampuan teknis atau yang sering disebut *hard skill*, seperti keahlian dalam bidang tertentu atau penggunaan alat dan teknologi. Kedua, kompetensi perilaku atau *soft skill*, yang mencakup sikap, cara berkomunikasi, kerja sama, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi sosial di tempat kerja. Peneliti (Adhivinna et al., 2022) menjelaskan bahwa dengan aparat yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa, diharapkan bisa meminimalisir tindakan kecurangan.

Mencegah Kecurangan (*Fraud*) merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi guna menjaga keamanan aset dan mempertahankan reputasi yang dimiliki. Pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah, yaitu desa. Oleh karena itu, jika pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka akan menimbulkan potensi penyimpangan dan kecurangan (*Fraud*) yang berakibat pada kerugian negara dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan desa.

LANDASAN TEORI

Teori Fraud Triangle

Menurut Dr. Donald Cressey, sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953, teori *Fraud Triangle* masih terus digunakan oleh para praktisi hingga saat ini sebagai pendekatan utama dalam mendeteksi tindak kecurangan di bidang akuntansi dan keuangan. Secara umum, kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) atas tindakan tersebut (Malimage, 2019). Dalam Penelitian (Lingga, 2019) mengungkapkan tentang teori D.R Cressy yang menyatakan bahwa orang yang semula dapat dipercaya menjadi penghianat ketika mereka menghadapi masalah keuangan yang serius yang mana masalah itu tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Mereka menyadari bahwa masalah keuangan yang mereka alami dipecahkan dengan melakukan pelanggaran. Salah satunya adalah melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior)

Teori of Planned Behavior pertama kali diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari teori sebelumnya, yaitu *Theory of Reasoned Action* yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Teori ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana niat seseorang terbentuk dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku mereka. Pengembangan *Theory Of Reasoned Action* menjadi *Theory Of Planned Behavior* disebabkan karena adanya penambahan satu determinan yang dapat mempengaruhi intention atau niat seseorang ketika berperilaku, yaitu perilaku Kontrol.

Teori of Planned Behavior ini menyatakan bahwa manusia berperilaku secara sadar dan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Seseorang dapat bertindak berdasarkan niat jika dia memiliki kendali atas perilakunya. Dalam teori ini dapat diasumsikan bahwa manusia yang bersifat rasional akan memakai informasi yang tersedia secara sistematis dan mempelajari dampak perilakunya sebelum memutuskan melakukan tindakan perilakunya tersebut.(Alkharis, 2023)

Dana Desa

Pada tahun 2015, pemerintah mulai menyalurkan dana desa sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Program ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan, dimulai dari tingkat pemerintahan paling kecil, yaitu desa. (Fatmawati & Putra, 2024) Dana ini disalurkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lalu diteruskan ke masing-masing desa sebagai salah satu sumber utama pendapatan desa. (Fitriana & Suwandi, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dana desa dialokasikan sebagai bagian dari program nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas layanan publik, serta menggali dan mengembangkan potensi lokal desa. Tujuan akhirnya adalah menciptakan desa yang mandiri dan mampu bersaing. Pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. Idealnya, pengelolaan dana ini harus dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, serta mengikuti aturan dan disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan (Kementerian Dalam Negeri, 2020) Nomor 73 Tahun 2020. Namun, dalam praktiknya, masih banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan. (Mawikere et al., 2024)

Kecurangan (*Fraud*)

Fraud menjadi isu serius dalam pengelolaan keuangan, termasuk di sektor pemerintahan. Ketika kepercayaan disalahgunakan oleh orang-orang yang diberi wewenang, dampaknya bisa sangat merusak, tidak hanya terhadap keuangan, tetapi juga terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang *fraud* sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam upaya pencegahannya (Arifah, 2025) Dalam dunia akuntansi, kecurangan (*fraud*) tidak sekadar kesalahan biasa, namun yang terjadi sebenarnya adalah adanya kesengajaan dalam memanipulasi isi laporan keuangan. Artinya, seseorang atau sekelompok orang dengan sadar memanipulasi informasi keuangan untuk tujuan tertentu. Tindakan ini tentu merusak prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan.

Kontrol Diri

Suci Laria Sari (2020) menjabarkan bahwa masing-masing individu memiliki tingkat kontrol diri yakni kontrol diri yang tinggi dan yang rendah. Setiap kontrol diri pada hakikatnya mampu membimbing serta mengarahkan suatu perilaku ke arah yang positif dan baik untuk dirinya. Secara teoritis, kontrol diri memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan individu dalam mengambil keputusan secara etis. Seseorang yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi cenderung lebih mempertimbangkan setiap tindakan yang akan diambil, terutama dalam menilai dampak moral dari keputusan tersebut. Mereka lebih waspada terhadap kemungkinan timbulnya konsekuensi negatif, baik secara hukum maupun dalam hal kerusakan reputasi pribadi maupun lembaga, termasuk ketika berhadapan dengan potensi terjadinya kecurangan.

Moralitas Individu

Moralitas mencerminkan sikap atau perilaku seseorang dalam membedakan mana yang benar dan salah, dan hal ini tumbuh dari dalam diri namun juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, seperti keluarga maupun tempat kerja. Individu yang menjunjung tinggi nilai moral biasanya akan mematuhi norma dan etika yang berlaku. Sikap ini menjadi benteng penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengutamakan moral cenderung

bertindak berdasarkan keinginan pribadi, sering kali mengabaikan tanggung jawab dan aturan yang seharusnya dipatuhi (Mulia, 2024).

Religiusitas

Religiusitas merupakan keyakinan yang dianut seseorang terhadap agama dan mempraktekkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupannya. Manusia yang memiliki agama pasti beribadah. Beribadah merupakan hal yang digunakan manusia untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Semakin taat beribadah, maka tingkat religiusitas seseorang semakin tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, akan selalu berhati-hati dalam melakukan tindakan supaya tidak melanggar perintah agama yang dianutnya (Cahyadi & Sujana, 2020).

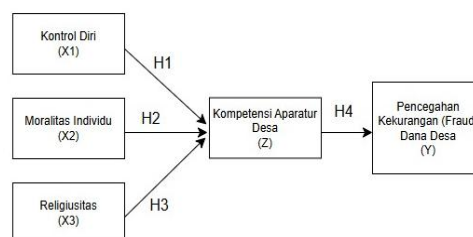
Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 133 ayat 1 dan perubahannya, dijelaskan bahwa seseorang yang menjalankan tugas pemerintahan perlu memiliki Kompetensi tertentu. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang kebijakan desentralisasi, bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terjalin, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, serta kemampuan dalam mengelola keuangan daerah. (Rika Widianita, 2023) Kompetensi pada dasarnya menggambarkan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Artinya, ia tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki keterampilan dan keyakinan untuk melakukannya dengan baik.

Pencegahan *Fraud*

Mencegah Kecurangan (*fraud*) merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi guna menjaga keamanan aset dan mempertahankan reputasi yang dimiliki. Tindakan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan memperketat peraturan pemerintah desa dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dari tingkat paling bawah, yaitu desa.

Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis

1. H1: Kontrol Diri Berpengaruh Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa
2. H2: Moralitas Individu Berpengaruh Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dalam

-
3. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa
 4. H3: Religiusitas Berpengaruh Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa
 5. H4: Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa
 6. H5: Kontrol Diri, Moralitas Individu, dan Religiusitas Mempengaruhi Tindakan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa Melalui Kompetensi Aparatur Desa Sebagai Variabel Mediasi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka. Tujuan utamanya adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya secara objektif. Jenis penelitian ini cocok digunakan ketika peneliti ingin memahami hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih variabel. Dalam hal ini, pendekatan kausal komparatif digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya, dengan harapan dapat menemukan pola hubungan yang bersifat sistematis dan terukur (Dr. Arif Rachman, Dr. E. Yochanan, 2024)

Tempat Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ada di Wilayah Kalurahan Kabupaten Bantul Yogyakarta. Terdapat 7 Kalurahan yang menjadi tempat lokasi penelitian yaitu, Kalurahan Banguntapan, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Jambidan, Kalurahan Potorono, Kalurahan Singosaren, Kalurahan Tamanan, Kalurahan Wirokerten. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni – Juli 2025 (Yogyakarta et al., n.d.)

Populasi dan Sampel

Menurut (Dr. Arif Rachman, Dr. E. Yochanan, 2024) populasi adalah seluruh subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan apabila peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh elemen populasi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Wilayah Kalurahan Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Sampling Purposive yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu (Malimage, 2019) Kriteria pengambilan sampel yaitu: a) Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, b) Kepala Desa, Sekretaris Desa (Carik Desa), Kaur Danarta (Urusan Tata Keuangan), Kaur Tata Laksana (Urusan TU dan Umum), Kaur Pangripta (Urusan Tata Perencanaan), Seksi Keamanan (Jagabaya), Seksi Kemakmuran (Ulu-Ulu), Seksi Sosial (Kamituwa) dan Kepala Dukuh dari setiap Desa yang ada di Wilayah Kalurahan Kabupaten Bantul.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, yaitu data langsung dari responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner, yang juga dikenal sebagai angket atau self-administered questionnaire, merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab secara mandiri. (Tabri & Elliott, 2012). Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, di mana setiap pertanyaan telah dilengkapi dengan

sejumlah pilihan jawaban. Dengan format ini, responden hanya perlu memilih jawaban yang paling sesuai dari opsi yang telah tersedia, sehingga memudahkan proses pengisian dan pengolahan data.

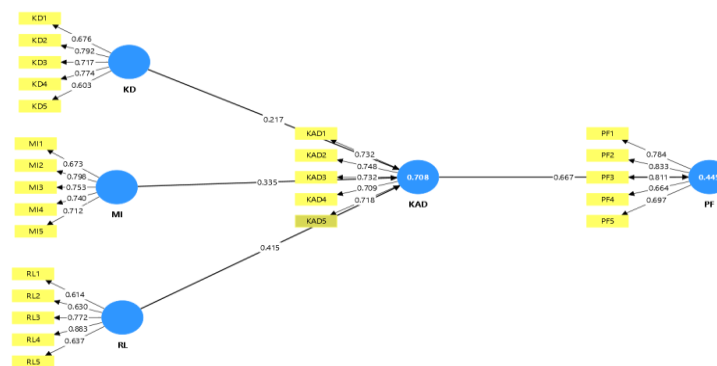
Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode statistik. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan alat pengujian Structural Equation Model Partial Least squares (SEM-PLS). SEM-PLS terdiri dari dua model utama, yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) (Jonathan, 2010) Proses analisis dimulai dengan mengelompokkan data sesuai dengan variabel yang diteliti dan karakteristik para responden. (Harahap, 2020)

Selanjutnya, data ditabulasikan berdasarkan masing-masing variabel untuk seluruh responden, lalu disajikan secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, analisis juga mencakup pengujian hipotesis yang telah diajukan, guna mengetahui apakah dugaan awal dalam penelitian terbukti secara statistik (Ratna Wahyuningsih, 2008)

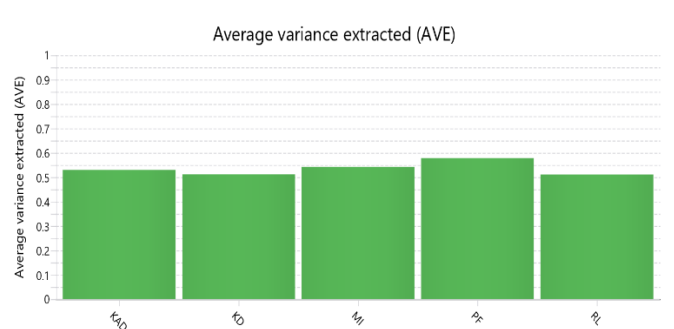
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas Konvergen



Gambar 2. Sebaran Data

Uji Validitas dari measurement model dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki nilai loading >0,5. Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading factor 0,5-0,6 masih dianggap cukup (Evi & Rachbini, 2022).



Gambar 3. Nilai AVE

Berdasarkan nilai AVE diketahui bahwa Kontrol Diri memiliki nilai 0,512, Moralitas Individu memiliki nilai 0,543, Religiusitas memiliki nilai 0,511, Kompetensi Aparatur desa memiliki nilai 0.530, dan Pencegahan *Fraud* dengan nilai 0,579. Nilai-nilai AVE tersebut menggambarkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi dari indikator-indikator yang diukurnya. Dengan kata lain, seluruh konstruk telah memenuhi syarat validitas konvergen dan secara keseluruhan memiliki peran yang signifikan dalam model yang dikembangkan.(Ph.D. Ummul Aiman et al., 2022)

Tabel 1. Output Cross Loading

	KAD	KD	MI	PF	RL
KAD1	0.732	0.528	0.581	0.48	0.499
KAD2	0.748	0.421	0.531	0.414	0.485
KAD3	0.732	0.489	0.576	0.544	0.621
KAD4	0.709	0.548	0.523	0.505	0.574
KAD5	0.718	0.412	0.53	0.469	0.538
KD1	0.404	0.676	0.447	0.26	0.398
KD2	0.489	0.792	0.48	0.478	0.412
KD3	0.611	0.717	0.5	0.495	0.315
KD4	0.441	0.774	0.478	0.271	0.37
KD5	0.353	0.603	0.504	0.11	0.454
MI1	0.472	0.572	0.673	0.285	0.468
MI2	0.613	0.627	0.798	0.484	0.597
MI3	0.477	0.397	0.753	0.329	0.446
MI4	0.536	0.444	0.74	0.364	0.422
MI5	0.639	0.427	0.712	0.436	0.475
PF1	0.496	0.391	0.379	0.784	0.311
PF2	0.566	0.418	0.502	0.833	0.525
PF3	0.623	0.498	0.563	0.811	0.476
PF4	0.403	0.232	0.252	0.664	0.328
PF5	0.395	0.229	0.203	0.697	0.26
RL1	0.373	0.496	0.48	0.274	0.614
RL2	0.284	0.404	0.367	0.19	0.63
RL3	0.617	0.46	0.48	0.574	0.772
RL4	0.707	0.35	0.561	0.445	0.883
RL5	0.54	0.283	0.453	0.239	0.637

Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*) adalah tingkat di mana suatu konstruk benar-benar berbeda atau dapat dibedakan dari konstruk lain dalam model. Artinya: indikator suatu konstruk tidak boleh lebih kuat berkorelasi dengan konstruk lain daripada dengan konstruknya sendiri. Uji validitas diskriminan dengan parameter cross loading diperoleh nilai cross loading > 0,5 pada semua indikator. Selain itu nilai indikator pada konstruk masing-masing memiliki nilai lebih besar daripada nilai indikator tersebut pada konstruk lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada model ini memiliki validitas discriminant yang baik (valid).

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menilai seberapa konsisten suatu alat ukur dalam mengukur suatu konstruk secara internal. Reliabilitas ini mencerminkan seberapa akurat, konsisten, dan tepat alat tersebut saat digunakan dalam proses pengukuran. Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur batas bawah dari tingkat reliabilitas sebuah konstruk. Sebagai pedoman (rule of thumb), nilai yang dianggap baik untuk keduanya adalah lebih dari 0,5. (Tabri & Elliott, 2012)

Dalam penelitian ini, nilai Cronbach's Alpha dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha

Konstruk	Kode	Nilai Cronbach's Alpha
Kontrol Diri	KD	0,762
Moralitas Individu	MI	0,789
Religiusitas	RL	0,768
Kompetensi Aparatur Desa	KAD	0,779
Pencegahan <i>Fraud</i>	PF	0,819

Berdasarkan nilai Uji Reliabilitas Cronbach's Alpha diketahui bahwa Kontrol Diri memiliki nilai 0,512, Moralitas Individu memiliki nilai 0,543, Religiusitas memiliki nilai 0,511, Kompetensi Aparatur desa memiliki nilai 0,530, dan Pencegahan *Fraud* dengan nilai 0,579. semua nilai sudah diatas $>0,5$ dan sudah memenuhi kriteria. Dengan kata lain, seluruh konstruk telah memenuhi syarat validitas konvergen dan secara keseluruhan memiliki peran yang signifikan dalam model yang dikembangkan.

Hasil Uji R-Square

Uji R-Square merupakan bagian dari analisis regresi yang menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan perubahan atau variasi yang terjadi pada variabel terikat. Dengan kata lain, uji ini menunjukkan seberapa baik model yang digunakan mampu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 3. Hasil Uji R – Square

Konstruk	Kode	R – Square	R – Square Adjusted
Kompetensi Aparatur Desa	KAD	0,708	0.697
Pencegahan <i>Fraud</i>	PF	0,445	0,438

Berdasarkan Hasil uji R-Square menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi untuk variabel Kompetensi Aparatur Desa adalah sebesar 0,697. Ini berarti sekitar 69% variasi dalam kompetensi aparatur desa dapat dijelaskan oleh model yang digunakan. Sementara itu, variabel Pencegahan *Fraud* memiliki nilai R-Square sebesar 0,438, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 43% dari variasi yang terjadi dalam upaya pencegahan *Fraud*. Dengan nilai R-Square yang tergolong cukup tinggi, dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki kekuatan prediktif yang relevan dan signifikan, serta bahwa variabel-variabel yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap Kompetensi Aparatur Desa dalam upaya Pencegahan *Fraud*, dan ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dalam model cukup kuat dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu prosedur dalam statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu dugaan atau pernyataan (hipotesis) terhadap populasi dapat diterima atau ditolak, berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. Secara sederhana, p-value menunjukkan seberapa besar kemungkinan kita memperoleh hasil yang sama atau bahkan lebih ekstrem, jika asumsi hipotesis nol (tidak ada pengaruh) itu benar. Dalam konteks penelitian ini, hipotesis dianggap diterima atau signifikan jika nilai p-value kurang dari 0,05. Ringkasan dari hasil pengujian hipotesis yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis dengan P – Value

Hubungan	Hipotesis	P Values	Hasil Signifikan	Keterangan
Kontrol Diri > Kompetensi Aparatur Desa > Pencegahan <i>Fraud</i>	H1	0.031	P Value < 5% 0.023 < 0.005	H1 Diterima
Moralitas Individu > Kompetensi Aparatur Desa > Pencegahan <i>Fraud</i>	H2	0.011	P Value < 5% 0.006 < 0.005	H2 Diterima
Religiusitas > Kompetensi Aparatur Desa > Pencegahan <i>Fraud</i>	H3	0.001	P Value < 5% 0.000 < 0.005	H3 Diterima

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis yang ditampilkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa terbukti menjadi variabel mediasi yang signifikan dalam menjembatani pengaruh antara kontrol diri, moralitas individu, dan religiusitas terhadap pencegahan kecurangan. Seluruh nilai p-value berada di bawah batas signifikansi 5% (0,05), sehingga ketiga hipotesis dinyatakan diterima. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing hubungan:

1. Kontrol Diri Berpengaruh Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Hipotesis pertama (H1) menguji pengaruh kontrol diri terhadap pencegahan kecurangan melalui kompetensi aparatur desa. Nilai p sebesar 0,031 berada di bawah batas signifikansi 5%, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, kontrol diri memiliki kontribusi tidak langsung terhadap pencegahan kecurangan melalui peningkatan kompetensi aparatur desa, dan hipotesis H1 diterima. Maka hasil ini menunjukan persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Wahyu Dwi Aldestian & Lismawati, 2024) yang menjelaskan bahwa tingkat kontrol diri yang baik dapat mengarahkan perilaku seseorang dengan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi, sehingga individu cenderung menghindari perilaku yang tidak etis.

Dengan diterimanya hipotesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan aspek kontrol diri melalui pelatihan kepribadian, pembinaan moral, dan penegakan kode etik menjadi langkah strategis yang relevan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa secara menyeluruh. Hasil ini juga mendukung perlunya pendekatan manajemen SDM di pemerintahan desa yang tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kualitas personal para aparatur.

2. Moralitas Individu Berpengaruh Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa

Hipotesis kedua (H2) menguji pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan melalui kompetensi aparatur desa, dengan nilai p sebesar 0,011. Nilai ini juga menunjukkan signifikansi, yang berarti bahwa moralitas individu memengaruhi pencegahan kecurangan secara tidak langsung melalui kompetensi aparatur desa. Oleh karena itu, hipotesis H2 diterima. Maka hasil ini menunjukan persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Dewi et al., 2022) Hubungan antara moralitas individu terhadap pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa adalah semakin tinggi moral yang dimiliki maka akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut untuk melakukan *Fraud* atau kecurangan. Seseorang yang memiliki moral yang baik tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau dapat merugikan orang lain dan negara.

Dengan diterimanya hipotesis ini, maka penting bagi pemerintah desa dan instansi pembina

untuk menyelenggarakan program yang mendukung penguatan nilai-nilai moral aparatur, seperti pelatihan etika pemerintahan, penguatan nilai Pancasila, dan penerapan sistem reward & punishment berbasis integritas.

3. **Religiusitas Berpengaruh Terhadap Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa**

Hipotesis ketiga (H3) meneliti pengaruh religiusitas terhadap pencegahan kecurangan melalui kompetensi aparatur desa. Nilai p yang diperoleh sebesar 0,001, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut sangat signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas turut berperan dalam mendorong kompetensi aparatur yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya pencegahan kecurangan. Maka, hipotesis H3 diterima. Maka hasil ini menunjukan persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Anwar, 2023) menjelaskan bahwa variabel religiusitas berpengaruh terhadap variabel pencegahan *Fraud*. Hal tersebut berarti bahwa tingkat religiusitas individu selaras dengan tingkat pencegahan *Fraud* pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan tindakan kecurangan atau *Fraud*.

Dengan diterimanya hipotesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa penguatan aspek religiusitas menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kompetensi aparatur desa. Bukan hanya dalam bentuk seremoni keagamaan, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai ketuhanan dan akhlak mulia dalam budaya kerja instansi pemerintahan.

4. **Kompetensi Aparatur Desa Berpengaruh Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa**

Hipotesis keempat (H4) meneliti pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*). Nilai p yang diperoleh sebesar 0,000, Temuan ini menyatakan jika aparatur desa yang memiliki kompetensi yang tinggi mencerminkan bahwa kompetensi tidak hanya berpengaruh pada kinerja, tetapi juga pada integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Maka hasil ini menunjukkan persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari (Rika Widianita, 2023) dan (Adhivinna et al., 2022) menjelaskan bahwa dengan aparat yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa, diharapkan bisa meminimalisir tindakan kecurangan. Kompetensi aparatur desa mencakup berbagai kemampuan, baik dari sisi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), maupun sikap (attitude), yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan secara profesional dan akuntabel. Maka, hipotesis H4 diterima.

Dengan diterimanya hipotesis ini, maka dapat disimpulkan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi aparatur desa adalah langkah strategis dalam upaya pencegahan kecurangan.

5. **Kontrol Diri, Moralitas Individu, dan Religiusitas Mempengaruhi Tindakan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dana Desa Melalui Kompetensi Aparatur Desa Sebagai Variabel Mediasi**

Hipotesis kelima (H5) menjelaskan bahwa kontrol diri, moralitas individu, dan religiusitas mempengaruhi tindakan pencegahan kecurangan (*Fraud*) dana desa melalui kompetensi aparatur desa sebagai variabel mediasi. Kontrol diri dengan Nilai p sebesar 0,031, moralitas individu dengan Nilai p sebesar 0,011, Religiusitas dengan Nilai p sebesar 0,001, Secara menyeluruh, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa berfungsi sebagai mediator yang signifikan dalam menjembatani pengaruh faktor-faktor psikologis dan spiritual, yakni kontrol diri, moralitas, dan religiusitas terhadap upaya pencegahan kecurangan. Dengan kata lain, kualitas personal seperti integritas dan spiritualitas perlu didukung oleh kemampuan profesional agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperjelas bahwa kompetensi aparatur desa memainkan peran penting sebagai jembatan antara faktor psikologis dan spiritual seperti kontrol diri, moralitas, dan religiusitas dalam mendorong upaya pencegahan kecurangan. Artinya, nilai-nilai pribadi yang baik saja belum cukup. Untuk menciptakan aparatur desa yang benar-benar tangguh terhadap praktik korupsi, pembinaan karakter perlu disertai dengan peningkatan keahlian teknis dan kapasitas profesional. Dengan demikian, upaya mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa harus dilihat sebagai sinergi antara integritas pribadi dan kompetensi kerja yang saling melengkapi.

KESIMPULAN

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kontrol diri, moralitas individu, dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi aparatur desa, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas tindakan pencegahan kecurangan dana desa. Ketiga faktor tersebut berperan sebagai landasan etis dan psikologis dalam membentuk karakter aparatur desa yang bertanggung jawab, jujur, dan mampu menolak segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, nilai-nilai tersebut tidak bekerja secara terpisah. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kompetensi aparatur desa menjadi elemen kunci yang menjembatani antara kualitas pribadi dengan tindakan profesional dalam mencegah *Fraud*. Artinya, kontrol diri, moralitas, dan religiusitas akan lebih efektif mendorong perilaku antikorupsi jika didukung oleh kemampuan teknis, pengetahuan regulasi, dan keterampilan manajerial yang memadai.
2. Kompetensi Aparatur Desa berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara faktor internal tersebut dengan tindakan pencegahan *Fraud*. Artinya, semakin tinggi tingkat kontrol diri, moralitas, dan religiusitas yang dimiliki seorang aparatur, maka semakin besar potensi mereka untuk mencegah kecurangan dan pengaruh ini menjadi lebih kuat apabila individu tersebut juga memiliki kompetensi teknis dan profesional yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan *Fraud* dalam pengelolaan dana desa bukan hanya soal niat baik, tetapi juga tentang kemampuan untuk mewujudkan niat tersebut secara profesional. Oleh karena itu, penguatan integritas pribadi perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan aparatur agar mampu menjalankan tugas secara efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., Selawati, M., & Umam, M. S. (2022). Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i2.138>
- Alkharis, F. (2023). Pengaruh pengendalian internal laporan keuangan dan religiusitas terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. [Skripsi atau nama jurnal jika ada].
- Anwar, M. K. (2023). Pengaruh moralitas, religiusitas, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. VIII, Issue I).
- Arifah, A. N. (2025). Determinan tindakan kecurangan (fraud) pada perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh religiusitas, integritas, dan penegakan peraturan terhadap fraud pada pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 136. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, budaya organisasi, praktik akuntabilitas, dan whistleblowing terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Dr. Arif Rachman, Dr. E. Yochanan, D. I. A. I. S. (2024). Metode penelitian kuantitatif.
- Evi, T., & Rachbini, W. (2022). Partial least squares (teori dan praktek). Tahta Media Group.
- Fatmawati, F., & Putra, W. M. (2024). Pengaruh good governance dan religiusitas terhadap kecenderungan fraud dana desa (survei pada pemerintahan desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1734–1747. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1629>
- Fitriana, N., & Suwandi. (2023). Pengaruh good governance dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan dana desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 334–345.
- Harahap, L. K. (2020). Analisis SEM (Structural Equation Modelling) dengan SMARTPLS (Partial Least Square). Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang.
- Jonathan, S. (2010). Pengertian dasar structural equation modeling (SEM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida*, 10(3), 98528.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah RI.
- Lingga, R. A. (2019). Dimensi fraud triangle sebagai determinan kecenderungan kecurangan akuntansi.
- Malimage, K. (2019). Application of underutilized theories in fraud research: Suggestions for future research. *Journal of Forensic and Investigative Accounting*, 11(1), 503–523.
- Mawikere, L. M., Morasa, J., Kapojos, P., & Ratulangi, U. S. (2024). Pengaruh moralitas individu dan kompetensi aparatur terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi (JMBI UNSRAT)*, 12(1), 213–224. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.58412>
- Mulia, A. (2024). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu dan pemahaman teknologi informasi terhadap kemampuan mencegah kecurangan pengelolaan dana desa (Studi empiris di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok). [Jenis publikasi atau institusi jika ada].
- Ummul Aiman, S. P. D. K. A. S. H. M. A. Ciq, M. J. M. P., Suryadin Hasda, M. P. Z. F., Masita, M. P. I. N. T. S. K., & Meilida Eka Sari, M. P. M. K. N. A. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ratna Wahyuningsih. (2008). Hubungan antara konsep diri dan kontrol diri dengan perilaku seksual pranikah pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Malang. [Skripsi atau institusi jika ada].
- Rika Widianita, D. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas, transparansi, akuntabilitas dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa (studi pada desa di Kabupaten Sragen). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(1).
- Sari, R. D. P. (2023). ..., dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa (studi empiris pada pemerintah desa di Kabupaten Bangka Tengah).

-
- 2(4), 1–12. <http://repository.ubb.ac.id/6668/>
- Suci Laria Sari, I. Z. R. F. (2020). Hubungan antara kontrol diri dengan intensi cyberloafing pada pegawai Dinas X Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Empati*, 7(2), 160–166.
- Tabri, N., & Elliott, C. M. (2012). Principles and practice of structural equation modeling. *Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology*, 1(1). <https://doi.org/10.15353/cgjsc-rcessc.v1i1.25>
- Wahyu Dwi Aldestian, & Lismawati. (2024). Pengaruh kontrol diri, moralitas, dan religiusitas terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pada pengelolaan dana desa Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 1865–1879. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i4.1129>
- Yogyakarta, P. D. I., Alokasi, B., & Rangkuman, D. A. N. (n.d.). Provinsi DI Yogyakarta.